


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



b. batas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, berikut
Cabang dan unitnya yang mempunyai lapangan
usaha untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat akan kebutuhan air minum yang bersih
dan sehat, memerlukan kemampuan untuk memenuhi
biaya operasi dan pemeliharaan hasil usahanya.

c. bahwa untuk penyelenggaraan hal-hal tersebut
dilakukan perlu untuk menyesuaikan tarif
air minum yang memadai yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Majalengka.

Peningkat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536
Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air
Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Keputusan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 5 TAHUN : 1994 SERI : B

NOMOR : 22 TAHUN 1993
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM PDAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
Menimbang :

a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan
di Daerah serta semakin meningkatnya jumlah
penduduk, maka kebutuhan masyarakat akan
pelayanan air bersih juga semakin meningkat
baik kuantitas maupun kualitas pelayanannya ;

b. bahwa

B. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690-069
Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-536 Tahun
1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum.

9. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984
dan Nomor 28/kpts/1984 tentang Pedoman-pedoman
Organisasi, Sistem Akutansi Teknik Operasi dan
pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan
perhitungan Biaya untuk menentukan tarif air
minum, Pelayanan air minum kepada pelanggan,
Pengelolaan air bersih Ibu Kota Kecamatan dan
pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi PDAM dan
BPAM.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 16 Tahun 1992 tentang
pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 16 Tahun 1992 Tentang
ketentuan-ketentuan Pokok Pelayanan Air
Minum perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Majalengka.

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPALA DAERAH TINGKAT II
TIN SKAT
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I G O L O N G A N L A N G G A N A N pasal 1

Golongan langganan terdiri dari :

Golongan I : Sosial terdiri dari :

- A. Sosial Umum :
 - 1. Kran Umum;
 - 2. Kamar Mandi Umum;
 - 3. WC Umum.

B. Sosial Khusus :

- 1. Sekolah/Lembaga Pendidikan;
- 2. Puskesmas;
- 3. Klinik Pemerintah;
- 4. Rumah Sakit Pemerintah;
- 5. Tempat-tempat Ibadah;
- 6. Lembaga-lembaga Sosial.

Golongan II : Non Niaga, terdiri dari :

- A. Rumah Tangga/Rumah Tinggal :
 - 1. Kantor Pemerintah yang tidak mencari keuntungan;
 - 2. Mess/Asrama Pemerintah;
 - 3. Intalasi ABRI / Asrama ABRI yang dibayar oleh Pusat;
 - 4. Kolam renang pemerintah;
 - 5. Lain-lain yang tidak mencari keuntungan.

Golongan III : Niaga terdiri dari :

- A. Niaga Kecil :
1. Warung;
 2. Rumah Makan;
 3. Losmen, Penginapan;
 4. Rumah Sakit Swasta tipe D;
 5. Praktek Dokter Swasta.
- B. Niaga Besar :
1. Hotel/Restoran;
 2. Bengkel Service Station;
 3. Tempat-tempat Hiburan/gedung Bioskop;
 4. Pompa BBM;
 5. Kolam Renang Umum Swasta;
 6. Perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial;
 7. Rumah Sakit Swasta Tipe A/B.

Golongan V : Yaitu pelayanan air minum yang menggunakan mobil tangki;

Golongan VI : Unit IKK (Ibu Kota Kecamatan), yaitu Unit Pengelolaan Sarana air minum yang berada di Kota/Kecamatan dengan sistem pelayanan mempergunakan FLOW RESTRIKTOR (alat pembatas aliran).

BAG II

TARIF AIR MINUM

Pasal 2

Besarnya Tarif Air Minum per M³ (meter kubik) ditetapkan berdasarkan jenis pelanggan dengan perincian sebagai berikut :

Golongan IV : Industri terdiri dari :			
A. Industri Besar :	a. Tarif Umum :		
	1. Pabrik Minuman;		
	2. Pabrik Es;		
	3. Industri Perikanan;		
	4. Pabrik Kimia;		
	5. Lain-lain Industri (pabrik yang diusahakan dengan skala besar).		
B. Industri Kecil :	i. Industri Rumah Tangga (Home Industri);		
	1. Industri Rumah Tangga (Home Industri);		
	2. Pengrajin;		
	3. Usaha Konfeksi Kecil.		

- b. Tarif untuk IKK :
1. Kran Umum Rp. 228,- /M³;
 2. Sambungan rumah Rp. 305,- /M³.

c. Untuk mobil tangki ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- / tangki.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II majalengka Nomor 39 Tahun 1990 tentang Persestujuan Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Penetapan tarif dasar air minum sesuai Bab VI Pasal 2 Keputusan ini dilaksanakan dengan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tidak mengabaikan kemampuan, situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 14 Agustus 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap Ttd.

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI,

c. Keputusan ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 8 Januari 1994 Nomor 188-342/SK.70-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA - BARAT

Ttd.

Cap

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 15 Januari 1994 Nomor 5 Tahun 1994 Seri B.

SECRETARIS WILAYAH DAERAH
MAJALENGKA

H. ABUL HAMD AHSAN, SH.
SETUJU

MAJALENGKA
NIP. 010 055 643

NIP. 010 055 643